



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI OPERATOR ADMINISTRASI,  
OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Aset dan Persediaan, perlu menunjuk Pengguna Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator, dan Administrator tingkat satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengguna Sistem Sakti bagi Operator Administrasi Operator Aset dan Persediaan Tingkat Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI, OPERATOR ADMINISTRASI, OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat, Operator Administrasi, dan Operator Aset dan Persediaan tingkat satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas



DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI  
BAGI OPERATOR ADMINISTRASI, OPERATOR  
ASET DAN PERSEDIAAN TINGKAT SATUAN  
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN  
ANGGARAN 2026

DAFTAR PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI OPERATOR ADMINISTRASI,  
OPERATOR ASET DAN PERSEDIAAN TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2026

Semula

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	FEMI NABILA NIP. 20000427 202506 2 017 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator	Operator Administrasi, Aset dan Persediaan

Menjadi

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	FEMI NABILA NIP. 20000427 202506 2 017 Penata Muda (III/a)	Operator	Operator	Operator Administrasi, Aset dan Persediaan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Plt. Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas

